



PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA SULAWESI SELATAN
Jl. Dr. Ratulangi No. 71 Maros, Telp. (0411) 371201, 371202, Fax (0411) 371202
M A R O S - K O D E P O S 9 0 5 1 1

SERTIFIKAT KOMPETENSI PRODUSEN BENIH HORTIKULTURA

Nomor : 03 / Pd / Perseorangan / SLS / VI / 2013

Berdasarkan Pasal 57 ayat (3) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, yang dijabarkan pasal 18 Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 8/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih hortikultura, maka Produsen Benih sebagaimana data dibawah ini :

Nama Badan Usaha : **PBH. MUTIARA**
Bentuk Badan Usaha : Perseorangan
Alamat : KP. Tassoso Desa Gunung Perak Kec. Sinjai Barat
Kabupaten Sinjai
Nama Pemilik : **SULAIMAN**
Alamat Pemilik : KP. Tassoso Desa Gunung Perak Kec. Sinjai Barat
Kabupaten Sinjai

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura bidang produksi benih tanaman sayuran-biji / kentang (telas-benih /bawang/jamur/ tanaman-buah / tanaman-obat / tanaman-hortikultura **).

Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura berlaku selama yang bersangkutan masih aktif memproduksi benih sebagaimana dimaksud dalam sertifikat ini sesuai dengan peraturan yang berlaku dan akan ditinjau ulang setiap 2 (dua) tahun.

Dikeluarkan di : Maros
Tanggal : 12 Juni 2013

KEPALA UPTD BPSBTPH,



Ir. ACHMAD NOOR, MP.

Pangkat : Pembina TK. I

Nip : 19590418 198603 1 013

***) Coret yang tidak perlu.